

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan pernikahan ialah hal yang sakral karena pernikahan membuat hubungan pria dan wanita yang belum muhrim menjadi legal di mata agama dan negara dalam membina sebuah bahtera rumah tangga. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia diharapkan untuk kembali ke fitrahnya. Salah satu kodrat tersebut bahwa manusia itu diciptakan untuk saling berpasangan. Berdasarkan hal tersebut, al-Qur'an menyatakan setiap insan mempunyai ketertarikan pada lawan jenis yang disebut *ahwaj*. Hanya ada satu cara melampiaskan ketertarikan pada lawan jenis yang di Ridhoi oleh Allah dengan melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan adalah jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk makhluknya dalam mewujudkan kodratnya (Rina, 2019 hal 1)

Pelatihan keluarga harmonis, dari seseorang yang sudah menikah , suami istri dituntut untuk bersikap dewasa. Oleh karena itu, syarat pernikahan ialah yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga sejahtera, bahagia, dan langgeng, yaitu memiliki usia yang cukup dewasa. Oleh karena itu ada batasan yang dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satunya adalah batasan usia menikah yang diwajibkan perempuan dan laki-laki berumur 19 tahun. Batasan umur tersebut dibuat berdasarkan pada pertimbangan beberapa faktor diantaranya kesehatan, dan psikologi anak.

Pada kenyataanya masih banyak anak pada zaman sekarang yang melaksanakan Perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang boleh dilaksanakan oleh wanita umur 20 tahun dan pria umur di atas 25 tahun (Handayani,2014 hal 30). Dalam Islam pernikahan dini tidak mempunyai batasan usia tetapi pernikahan dini dapat dilaksanakan jika mereka sudah baligh atau sudah siap mental maupun finansialnya. Jadi Pernikahan dini yaitu pernikahan yang mengacu pada batas usia yang dilaksanakan oleh anak di bawah usia 19 Tahun dan belum siap untuk persiapan fisik, psikologis, dan materi.

Akan tetapi pada kenyataannya zaman sekarang banyak sekali permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini, salah satunya adalah karena pernikahan dini. Masalah pernikahan dini sering terjadi pada masyarakat sekitar, bahkan di negara-negara di dunia, dan misalnya di negara kita pernikahan dini sudah semakin tidak terkontrol. Dalam kasus pernikahan dini Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASSEAN, dan diketahui bahwa angka pernikahan anak di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) melaporkan peningkatan jumlah pernikahan anak selama pandemi Covid-19. Menurut Kementerian PPN/Bapenas mengungkapkan sekitar 400-500 anak perempuan berusia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi Covid-19. Semakin meningkat angka kehamilan yang tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan anak di usia dini juga terjadi. Pada tahun 2020, ada lebih dari 64.000 pengajuan dispensasi pernikahan anak. (Ellyvon Pranita, 2021)

Terjadinya hal di atas dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang melatar belakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Mubasyaroh mengemukakan beberapa faktor pemicu pernikahan dini misalnya seperti faktor ekonomi, perjodohan, dan lain-lain. Hal ini akan mengakibatkan dampak negatif bagi pria dan wanita, pasangan ini juga akan rawan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena masalah sepele. (Mubasyaroh, 2016 hal 400).

Anak-anak yang melakukan pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan beberapa risiko seperti dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, kurangnya ada rasa tanggung jawab dalam rumah tangga, dan memicu pertengkaran karena emosi mereka yang belum stabil. Selain itu ibu yang mengandung di usia muda juga dapat menyebabkan risiko keguguran dan dapat menimbulkan risiko penyakit kanker serviks yang disebabkan belum matangnya organ reproduksi. (Hery&Metti,2014 hal 133)

Mental anak usia yang masih dini mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru. Sehingga banyak remaja yang tidak dapat beradaptasi dengan

lingkungan. Konflik adalah masalah yang sering terjadi pada anak di usia dini karena tuntutan keadaan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keadaan ingin bebas.

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan terdapat beberapa dampak dari pernikahan dini di Kecamatan palimanan Kabupaten Cirebon yaitu adanya kekhawatiran dalam rahim dalam perspektif kesehatan, pola asuh orang tua ke anaknya nanti, belum bisa mengurus rumah tangga, menyebabkan perceraian, akan menyebabkan keguguran, dll.

Dari dampak tersebut diketahui bahwa sulitnya menjalani kehidupan pernikahan bagi anak yang berusia dini karena tidak ada persiapan untuk membangun rumah tangga sehingga membutuhkan bantuan orang dalam mengambil keputusan. Masalah ini akan menjadi besar jika melihatnya dengan cara berbeda, jika masalah anak di usia dini dengan pernikahan di hadapkan dengan bagaimana anak itu berperilaku, bersikap, berpikir, kematangan, dan ekonomi. Pernikahan dini juga makin meningkat karena terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh seperti individu, orang tua, masyarakat dan peran pemerintah daerah yang terdiri dari, kepala daerah, beserta perangkat lain yang memiliki kewajiban dan kewenangan yang harus dilaksanakan. (Muhammad & Dlori, 2005 hal 20)

Dengan ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah pernikahan dini yaitu melalui peran Penyuluh Agama. Penyuluh Agama memiliki peranan penting dalam mencegah pernikahan di usia dini yaitu dilakukan dengan beberapa upaya seperti memberikan penyuluhan dan sebagainya kepada masyarakat terkait Undang-undang No.16 Tahun 2019 mengenai batasan usia.

Ada beberapa materi yang disampaikan dalam penyuluhan yang terdiri dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 1974 tentang pernikahan, fiqih munakahat, fiqih ibadah dan mu'amalah, kesehatan pembinaan, pendidikan keluarga sakinah dan program KB, terkait dengan dampak pernikahan dini. KUA yang ada di kabupaten dan kota memiliki berbagai tugas dari Kementerian Agama RI. Salah satunya menjalankan

fungsinya, maka KUA berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, zakat, waqaf, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. (Rina,2019 hal 4)

Dari hasil observasi awal di KUA Palimanan peneliti menemukan data peracatatan pernikahan dalam tiga tahun yaitu tahun 2019 sampai 2021 tercatat ada 49 pasangan yang menikah dini. Pada tahun 2019 terdapat 31 pasang, pada tahun 2020 terdapat 6 Pasang, dan pada tahun 2021 terdapat 12 pasang yang menikah dini di Kecamatan Palimanan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Palimanan yaitu ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu Penyuluh Agama di Kecamatan Palimanan memiliki peranan penting dalam mencegah pernikahan dini yaitu dengan dilakukan beberapa upaya seperti memberikan penyuluhan dan lain-lain. Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam berharap dapat mengurangi atau menekan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Palimanan.

Peneliti menggunakan latar belakang ini sebagai dasar untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palimanan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berikut ini masalah-masalah yang di ditemukan di latar belakang yaitu:

1. Dampak pernikahan yang terlalu dini dapat memicu pertengkarannya yang di sebabkan oleh emosi mereka yang masih belum stabil.
2. Dampak yang lain akan berakibat pada peningkatan kasus perceraian yang disebabkan kurangnya kesadaran dalam kehidupan rumah tangga.
3. Ada beberapa macam faktor penyebab terjadinya pernikahan dini seperti minimnya tingkat pendidikan yang sangat

mempengaruhi pola pikir mereka, faktor ekonomi dan lingkungan tempat tinggal.

4. Penyuluh Agama memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai mencegah terjadinya pernikahan dini.

## **2. Pembatasan Masalah**

Di dalam penelitian diperlukan pembatasan masalah agar masalah yang di teliti tetap terfokus pada yang akan di bahas saja agar pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Di dalam latar belakang sudah jelas bahwa penelitian ini berpusat pada peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu batasan masalah yang akan diteliti yaitu Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

## **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan yang ada di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Palimanan?
2. Bagaimana upaya Penyuluh Agama di KUA Palimanan dalam mencegah pernikahan usia dini?
3. Apa saja kendala Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palimanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini agar nanti kita mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Palimanan.
- b. Untuk memahami upaya Penyuluh Agama di KUA Palimanan dalam mencegah pernikahan usia dini.
- c. Untuk mendeskripsikan kendala Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Palimanan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teori**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti mengenai studi dalam bidang Penyuluh Agama, yang khususnya tentang peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

#### **a. Pihak KUA**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak KUA seperti ketua KUA, Penyuluh Agama, dan semua anggota KUA untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan pernikahan di usia dini.

#### **b. Bagi Mahasiswa**

Dapat mendapatkan pemahaman, pengalaman, serta pengetahuan baru mengenai tugas Penyuluh dalam melakukan pencegahan pernikahan di usia dengan melihat langsung terjun ke lapangan sehingga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh.

#### **c. Bagi Peneliti**

Untuk dapat memperoleh gelar sarjana dalam bidang bimbingan dan konseling.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Dalam penelitian ini terdapat hasil-hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

### **1. Hasil penelitian Barkah (2008)**

Menurut Penelitian terdahulu oleh Barkah pada tahun 2008, dengan judul *"Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga"*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Barkah, 2008)

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua Makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak. Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami istri haruslah mempunyai “bekal” dalam pembentukan keberagamaan bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal diatas. Oleh karena itu membentuk rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pernikahan Usia dini terhadap pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga. (Barkah, 2008)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Pernikahan pada Usia Dini. Untuk mengetahui pendidikan Agam Islam pada keluarga (anak- anak hasil pernikahan pasangan yang menikah pada usia dini). Untuk mengetahui pola keberagamaan pada keluarga pasangan pernikahan usia dini. (Barkah, 2008)

Manfaat dari penelitian ini secara akademis. Untuk mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai dengan jurusan penulis, tambahan referensi guna penelitian lanjutan serta kontribusi untuk data perpustakaan. Secara praktis. Sebagai kontribusi khasanah bagi masyarakat Islam dan golongan education pada umumnya. Lebih khusus terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan. (Barkah, 2008)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis Kuantitatif, menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, angket. (Barkah, 2008)

Penelitian sebelumnya mempunyai hasil bahwa faktor-faktor pernikahan dini dapat terjadi karena kondisi masyarakat, keinginan sendiri, dan keinginan orang tua. Selain berdampak negatif pernikahan dini juga berdampak positif yaitu menambah ilmu melalui pengalaman dan rasa tanggung jawab, menumbuhkan sikap dewasa dan menghindari perilaku seks bebas, namun jika tidak ada niat yang kuat dibalik pernikahan dini, maka bisa menimbulkan berbagai hal seperti kesulitan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni hal tersebut yang menyebabkan hubungan keluarga jadi tidak harmonis. Pasangan yang menikah dini setelah menikah mendapatkan pendidikan agama Islam dari suami, lingkungan (majlis ta'lim), televisi, dan orang yang mereka anggap lebih mengerti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam dalam keluarga. (Barkah, 2008)

Kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: a) meneliti tentang pernikahan dini.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) penulis meneliti mengenai pengaruhnya pendidikan agama islam di keluarga sedangkan penelitian ini meneliti peran penyuluh dalam mencegah pernikahan dini.

## 2. Hasil Penelitian Dwi Utami Muis (2017)

Menurut penelitian terdahulu oleh Dwi Utami Muis dengan judul “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di UIN Alauddin Makassar. (Muis, 2017)

Latar belakang dari penelitian ini mengungkapkan bawa beriringan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari Pernikahan Usia Dini, adapun data pernikahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir di kelurahan tolo adalah sebanyak 38 pernikahan, tetapi dalam kurun waktu satu Tahun ini tersebut terdapat

sebanyak 2 kasus Pernikahan Usia Dini. di sinilah Peran Penyuluh Agama Islam dibutuhkan dalam menangani Pernikahan dibawah Umur atau yang lebih dikenal dengan Pernikahan Usia Dini. Untuk mengurangi hal tersebut, maka dari itu Peranan Penyuluh Agama sangat diperlukan dalam memberikan Penyuluh keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini. (Muis, 2017)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di di kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan usia dini. (Muis, 2017)

Manfaat dari penelitian ini diharapkan kepada Penyuluh Agama, orang tua, dan pemerintah untuk selalu memberikan dukungan, motivasi kepada anak untuk belajar agar menjadi penerus bangsa yang bermutu. Diharapkan kepada seluruh unsur masyarakat di Kelurahan Tolo dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini di Kelurahan Tolo. (Muis, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif, menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologi dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. (Muis, 2017)

Penelitian sebelumnya telah menghasilkan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu karena kurangnya sosialisasi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, faktor pergaulan bebas, dan dampak media sosial. Upaya pencegahan pernikahan dini dengan memberikan bimbingan penyuluhan oleh Penyuluh Agama dan memberikan kursus calon pengantin (Suscatin) bagi pasangan calon pengantin yang berupa materi keagamaan dan kekeluargaan. (Muis, 2017)

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) menggunakan jenis penelitian kualitatif b) teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) tempat penelitian berbeda b) pendekatan yang berbeda di penelitian terdahulu menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologis sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

### 3. Hasil penelitian Dede Ahmad Nasrullah (2014)

Menurut penelitian terdahulu oleh Dede Ahmad Nasrullah dengan judul " *Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*". Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama di UIN Syarif Hidayatullah. (Nasrullah, 2014)

Dari latar belakang ini terdapat data terakhir yang peneliti dapatkan ada 1813 pasangan suami-istri yang menikah dan mencatatkan pernikahannya di KUA kecamatan Pamijahan. Dari 1813 pasangan suami istri tersebut diasumsikan sudah sesuai tata aturan dan persyaratan pernikahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974, termasuk mengenai persyaratan umur menikah. Selain itu, di desa Pasarean terdapat 33 pasangan suami istri yang menikah dini yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA Pamijahan dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan dini, baik yang dilakukan secara resmi (setelah mendapat izin pengadilan agama) maupun tidak resmi (nikah sirri ) atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, dilanjutkan dengan meneliti berapa banyak kasus pernikahan dini di desa Pasarean, sehingga dapat disimpulkan sejauhmana peranan KUA kecamatan Pamijahan dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean. (Nasrullah, 2014)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan KUA kecamatan Pamijahan dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean. Untuk mengetahui ihwal pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Untuk menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait, terutama pihak KUA kecamatan Pamijahan dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Pasarean. (Nasrullah, 2014)

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi akademis, sebagai tambahan wawasan dan hazanah keilmuan mengenai pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama. Bagi KUA, sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. Bagi penelitian, sebagai pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pernikahan dini dan penanggulangannya oleh pihak KUA. (Nasrullah, 2014)

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi. (Nasrullah, 2014)

Penelitian sebelumnya mempunyai hasil bahwa, penghulu telah mensosialisasikan terkait pentingnya pernikahan sesuai dengan usia yang ditentukan oleh peraturan Undang-undang sebelum ijab kabul (khotbah pernikahan), atau dengan pengajian dan peringatan hari besar keagamaan (jika diundang) oleh amil desa dalam rangka menanggulangi pernikahan dini. Untuk menanggulangi pernikahan dini KUA tidak berperan aktif dalam program penanggulangan pernikahan dini karena program KUA tidak dilaksanakan secara rutin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KUA menanggulangi pernikahan dini. (Nasrullah, 2014)

Adapun persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: a) menggunakan jenis penelitian kualitatif b) Menggunakan pendekatan deskriptif.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) tempat penelitian berbeda b) dalam penelitian terdahulu bertujuan untuk menanggulangi pernikahan dini sedangkan peneliti mencegah adanya pernikahan dini.

4. Hasil penelitian Kina Rina (2019)

Menurut penelitian terdahulu oleh Kina Rina dengan judulnya *“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”*. Fakultas Dakwah dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi. (Rina,2019)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian khusus yaitu dalam kurun waktu satu tahun terakhir tercatat sebanyak 13 pasangan yang dikategorikan sebagai pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini peran penyuluh agama Islam memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan usia dini. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian berkenaan dengan pernikahan usia dini yang mencakup tentang faktor penyebab, dampak serta upaya dalam mencegah pernikahan usia dini. (Rina,2019)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi. (Rina,2019)

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi para penyuluh, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses bimbingan pernikahan usia dini terhadap warga dan remaja yang ada di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. (Rina,2019)

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologis dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. (Rina,2019)

Menurut penelitian sebelumnya faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi masing-masing dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan media sosial. Kemudian diikuti oleh faktor pergaulan bebas dan budaya. Faktor terakhir adalah kurangnya sosialisasi Undang-undang No.1 Tahun 1974. (Rina, 2019)

Kantor Urusan Agama (KUA) di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi melakukan upaya untuk pencegahan pernikahan dini dengan melakukan penyuluhan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan maupun kursus calon pengantin (Sascatin). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. (Rina, 2019)

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) menggunakan jenis penelitian kualitatif b) menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

Adapun perbedaannya penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu: a) tempat penelitian beebeda b) pendekatan yang berbeda di penelitian terdahulu menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologis sedangkan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ialah untuk meneliti pada objek ilmiah dimana seorang peneliti yaitu kunci untuk metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menganalisis data yang bersifat induktif, dan dari hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan kepada makna (Sugiyono, 2019).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif berfokus pada analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan dukungan data kuantitatif sama sekali, tetapi lebih menekankan pada upaya menjawab pertanyaan penelitian melalui berfikir formal dan *argumentative* daripada pengujian hipotesis. (Saifuddin Azwar: 1998).

## **2. Pendekatan/Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode deskriptif. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018).

. Tujuan penelitian deskriptif menurut Sukardi ialah suatu pendekatan penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Sukardi, 2003).

## **3. Tempat dan Waktu Penelitian**

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan. Sesuai dengan judul penelitian, Penulis mengambil obyek penelitian di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan SK penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan April tetapi dengan berbagai kendala jadi adanya perpanjangan SK dari bulan April sampai Juli.

**Tabel Waktu Penelitian**

SK Penelitian	11 Oktober – 11 April 2021
Perpanjangan SK Penelitian	6 April-6 Juli 2022
Wawancara Penyuluh Agama	1 Maret 2022
Wawancara dengan Kepala KUA	1 Maret 2022
Wawancara informan 1	7 Maret 2022
Wawancara informan 2	7 Maret 2022
Wawancara informan 3	23 Maret 2022
Wawancara informan 4	1 April 2022
Wawancara informan 5	1 April 2022
Wawancara informan 6	1 April 2022

#### **4. Sumber Data**

##### **a) Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer yaitu mengumpulkan data lewat pihak pertama melalui wawancara dan cara lainnya (Sugiyono, 2012). Sumber data primer dari hasil wawancara dan observasi penelitian ini adalah Penyuluh Agama yang memberi informasi terkait dengan Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan dini di Kecamatan Palimanan.

##### **b) Sumber Data Sekunder**

Menurut Sugiyono data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui membaca, mempelajari dan memahami melalui literatur, buku dokumen dan media lainnya (Sugiyono, 2012).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan antara lain konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini, Penyuluh Agama,

peran Penyuluh Agama, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu antara lain:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis objek yang disurvei secara langsung dan sistematis bukan secara acak atau kebetulan, dan fakta-fakta di dunia nyata yang diperoleh dari observasi tersebut (Sugiyono, 2020). Dengan metode ini, peneliti melihat bagaimana peran Penyuluh Agama dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya penulis melakukan observasi secara langsung ke KUA Kecamatan Palimanan untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu adanya pertemuan antara dua orang yang bertukar ide dan informasi dengan melalui tanya jawab, menentukan arah dan tujuan secara tatap muka (Sugiyono, 2012). Dalam wawancara ini, pewawancara harus menguraikan kerangka dan pokok-pokok yang ditanyakan pada orang yang diwawancarai (narasumber) selama proses wawancara. Penyusunan kerangka ini dilakukan sebelum wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Penyuluh Agama serta kepala KUA di Kecamatan Palimanan dan orang yang menikah dini di Kecamatan Palimanan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai topik penelitian, seperti pada majalah, buku, dokumen, peraturan, catatan harian dan lain-lain (Sugiyono, 2012). Saat melakukan metode dokumentasi, peneliti menganalisis benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, catatan harian, dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi yang digunakan untuk memahami sejumlah data tertulis yang terdapat di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen, jurnal, buku dan lain-lain.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Analisis data adalah suatu upaya untuk membuat catatan dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Teknik analisis adalah data yang dapat dipahami sebagai cara untuk menganalisis dan menjelaskan data serta menarik kesimpulan. Analisis data yaitu pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang di dapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain (Sugiyono, 2012).

Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah teknik induktif yang berdasarkan pada fakta, kemudian menganalisis dan akhirnya menemukan solusi untuk masalah umum yang menyatakan bahwa induktif yaitu cara berpikir yang menarik kesimpulan umum. (Kasiram, 2010)

Menurut penelitian Miles & Huberman dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam proses analisis data, antara lain (Gunawan, 2013) :

### a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses meringkas dengan cara memilih hal-hal pokok , memfokuskan pada apa yang penting, dan mencari tema serta pola. Selama tahapan reduksi ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

### b) Paparan Data (*Data Display*)

Paparan data adalah kumpulan informasi sistematis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Paparan data digunakan untuk memudahkan pemahaman kasus sehingga dapat diambil tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman dan hasil analisis data.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verifying*)

Kesimpulan yaitu hasil penelitian yang dilakukan dan akan menjawab fokus penelitian bersumber dari hasil data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mengacu pada kajian penelitian.

### G. Sistematika Penelitian

Dalam memudahkan penulisan skripsi, penulis menggunakan sistem penulisan yang hasil penelitiannya mudah dipahami. Sistematika penulisan itu sendiri adalah tata cara, urutan penyelesaian suatu penelitian yang memuat BAB I Pendahuluan, BAB II Pembahasan, BAB III Penutup, Kesimpulan, Saran, dan sebagainya, tergantung penelitian yang akan dibuat. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini:

1. Awal

Bagian awal penelitian terdiri dari sampul, pendahuluan dan daftar isi.

2. Bagian yang terdiri dari lima bagian, khususnya:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi landasan masalah, rencana masalah, penelitian, pekerjaan penelitian Bagian Isi terdiri dari lima bab, yaitu: landasan teori, signifikansi penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

BAB II: Kajian Teori, yang berisi tentang Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini.

BAB III : Metodologi Penelitian yang memuat rumus dan skala sikap.

BAB IV : Berisi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan izin untuk melakukan penelitian. lampiran dan surat izin melaksanakan penelitian.

#### H. Waktu Penelitian (Time Schedule)

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
Membuat SK Penelitian	13 Oktober 2021
Menyusun Skripsi BAB 1-2	12 November 2021
Penelitian ke KUA Palimanan	1 November 2021-1 Maret 2022
Menyusun Skripsi BAB 3-5	10 Januari- 15 Maret 2022
Acc Skripsi Pembimbing I	7 April 2022
Acc Skripsi Pembimbing II	11 April 2022
Sidang Munaqosah	23 Mei 2022

